



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pada Perusahaan Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
8. Istri/Suami adalah Istri/Suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Anak adalah Anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
12. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
13. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari sekolah Negeri, Swasta atau yang statusnya disamakan.
14. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PDAM Tirta Jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
15. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
16. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Nama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten.

Bagian kedua

Tujuan Perusahaan

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah; dan

- b. memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Ketiga Lingkup Usaha

Pasal 4

Lingkup Usaha Perusahaan Daerah Air Minum meliputi :

- a. membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum;
- b. menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar; dan
- d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB III MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal dasar pada ayat (1) dapat ditambah dari Anggaran keuangan daerah, penyertaan modal dan pinjaman dari pihak ketiga.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.
- (4) Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan setiap tahun yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan DPRD.
- (6) Semua alat likuidasi disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adalah tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dianggap telah disahkan.

BAB V ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 7

Bagian Kesatu Umum

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah didukung dengan organ dan Kepegawaian.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Direksi dan;
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Direksi harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;

- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun menyamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - h. tidak pernah tersangkut kasus pidana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
 - c. Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan dan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul Dewan Pengawas apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM berdasarkan hasil audit kinerja dan audit keuangan.

Pasal 11

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni sebagai berikut :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta; dan
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah laporan Tahunan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan Keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM didalam maupun diluar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Direksi dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sebelum berakhirnya masa jabatan, Direksi berhalangan melanjutkan tugasnya karena meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat maupun bukan dengan hormat, Bupati dapat menunjuk /mengangkat pejabat struktural PDAM sebagai Direksi.
- (3) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi yang lama.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penghasilan dan hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan yang terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan kemahalan, dan tunjangan perumahan dinas/uang sewa rumah yang pantas; dan
 - c. jasa produksi yang diberikan tiap tahun apabila PDAM telah memperoleh keuntungan.
- (2) Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (3) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 18

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Direksi yang diberhentikan bukan dengan hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi direksi yang melanjutkan masa jabatan Direksi yang diberhentikan.

Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting, cuti nikah, cuti untuk menunaikan ibadah Haji dan/atau umroh.
 - e. cuti sakit; dan
 - f. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dan e dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir, dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan

- e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan e Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a, b, c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dan e diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang berasal dari pegawai PDAM apabila telah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat oleh Bupati, maka yang bersangkutan tetap sebagai pegawai PDAM.
- (4) Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM pada saat pensiun masih menjabat Direksi, tetap melanjutkan sebagai Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat pengangkatan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat

ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap program kerja dan rencana perubahan status kekayaan PDAM yang diajukan oleh Direksi;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memeriksa, menerima atau menolak laporan tahunan PDAM yang dibuat oleh Direksi; dan
- g. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM dan meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- b. memeriksa Laporan Tahunan PDAM yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. mengesahkan Rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima :
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi; dan
 - c. jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas secara proporsional, yakni sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari penghasilan direktur;
 - b. Sekretaris merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur;
 - c. Anggota menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila PDAM telah memperoleh keuntungan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (4) Jasa Pengabdian diberikan kepada Dewan Pengawas pada saat masa jabatannya berakhir.
- (5) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan dengan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEGAWAI

Bagian Kesatu Pangkat

Pasal 31

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah/swasta;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. tidak merangkap bekerja pada instansi atau Perusahaan lain; dan
 - i. lulus seleksi.
- (2) Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan maksimum 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerjasama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggungjawab; dan
 - g. prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai.

- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 32

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 33

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prestasi kerja dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 34

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat regular.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Kriteria Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : | Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : | Golongan A ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : | Golongan B ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : | Golongan B ruang 2 |

g. Pelaksana	:	Golongan B ruang 3
h. Pelaksana I	:	Golongan B ruang 4
i. Staf Muda	:	Golongan C ruang 1
j. Staf Muda I	:	Golongan C ruang 2
k. Staf	:	Golongan C ruang 3
l. Staf I	:	Golongan C ruang 4
m. Staf Madya	:	Golongan D ruang 1
n. Staf Madya I	:	Golongan D ruang 2
o. Staf Utama Madya	:	Golongan D ruang 3
p. Staf Utama	:	Golongan D ruang 4

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 36

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A 1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A 2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan Pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B1;
- d. berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B2; dan
- e. berijazah Sarjana Strata 1 diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C1.

Pasal 37

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Sejenis
 1. tidak diberhentikan dengan tidak hormat, dengan hormat tanpa predikat, atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 2. masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui seluruhnya atau sebagian dengan gaji sesuai kemampuan perusahaan dan diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis;
 1. tidak diberhentikan dengan tidak hormat, dengan hormat tanpa predikat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 2. masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diakui 1/3 (sepertiga) dan diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Bagian keempat
Kenaikan Pangkat

Pasal 38

- (1) Kenaikan Pangkat pegawai dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan Pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan
 - f. Kenaikan Pangkat anumerta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kenaikan Pangkat biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PDAM tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PDAM.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai karena memperoleh ijazah jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah yang digunakan pada saat diangkat menjadi pegawai.
- (4) Kenaikan Pangkat Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi luar biasa karena inovasi atau penemuan-penemuan yang dapat meningkatkan kinerja dan memajukan PDAM dan tidak terikat pada jabatan.
- (5) Kenaikan Pangkat Pengabdiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun stingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- (6) Kenaikan Pangkat anumerta diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima
Pangkatan Dalam Jabatan

Pasal 40

Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui peraturan Perusahaan dengan memperhatikan prestasi kerja.

Pasal 41

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 42

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ketempat lain diberikan biaya yang besarnya diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 43

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan didalam negeri.
- (2) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian ketujuh Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jasa produksi ;
 - d. jasa pengabdian; dan
 - e. penghargaan atau tanda jasa.
- (2) Besarnya Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip-prinsip skala Gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (3) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pegawai penuh berdasarkan pangkat dan Golongan.
- (4) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain gaji diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Perusahaan.

- (5) Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (6) Kenaikan Gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (7) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, maka kenaikan berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (8) Apabila sampai batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan maka kenaikan berkala ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan hari tua; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. tunjangan istri/tunjangan suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (3) Tunjangan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan atau anak.
- (4) Tunjangan suami diberikan kepada pegawai perempuan yang mempunyai suami dan atau anak.
- (5) Tunjangan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kepada pegawai yang sama-sama bekerja di PDAM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.

- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak yang bersangkutan bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala sekolah/Dekan.

Pasal 47

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai PDAM beserta keluarganya melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja berupa biaya pengobatan, perawatan dirumah sakit, Puskesmas rawat inap dan klinik.
- (2) Selain tunjangan kesehatan dari jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga dari PDAM berupa bantuan biaya rawat inap, sumbangan kematian dan sumbangan bencana alam.
- (3) Sumbangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai atau keluarga pegawai yang meninggal dunia antara lain sebagai berikut :
 - a. pegawai;
 - b. suami atau istri dari pegawai;
 - c. orang tua pegawai; dan
 - d. anak pegawai.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua/pensiun yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua/pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji dan peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 49

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pelaksana;
 - c. tunjangan keahlian;
 - d. tunjangan transport;
 - e. tunjangan sandang;
 - f. tunjangan kemahalan; dan
 - g. tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 50

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan Jasa Produksi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 51

Direksi memberikan jasa pengabdian masa kerja kepada:

- a. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun dan hasil evaluasi kinerja menunjukkan nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa kerja sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan terakhir;
- b. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil evaluasi kinerja menunjukkan nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa kerja sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir; dan
- c. pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil evaluasi kinerja menunjukkan nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir diberikan jasa pengabdian masa kerja sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir.

Pasal 52

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada:

- a. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan/atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain, diberikan penghargaan dan/atau tanda jasa yang nilai dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan PDAM;
- b. pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal dan pensiun dini diberikan penghargaan dan atau tanda jasa yang nilai dan bentuknya disesuaikan dengan kemampuan PDAM; dan
- c. penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 53

Cuti

- (1) Pegawai dapat memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

Setiap pegawai mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan; dan
- e. membayar pajak penghasilan atas beban PDAM.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM.

Bagian kesembilan Hukuman dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat, dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;
 - tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - telah mencapai usia pensiun; dan
 - reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan/atau
- merugikan keuangan PDAM.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM.

BAB IX ASOSIASI

Pasal 62

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat maupun Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 64

Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2014
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SJTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG :
4/LS/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA JASAKABUPATENLAMPUNG SELATAN

I. UMUM

bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pada Perusahaan Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini, dipandang perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).

Adapun tujuan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah; dan
- b. memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa meliputi membangun, memelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minum, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien , menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar serta menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur. Dengan demikian setelah Peraturan Daerah ini terbentuk Eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan dapat dioptimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR